



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kompleks Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38563
E-Mail : disdik@kaurkab@yahoo.com

P E T I K A N

KEPUTUSAN BUPATI KAUR
NOMOR : 188.4.45-421 TAHUN 2020

BUPATI KAUR

MENIMBANG)
MENGINGAT) Dst - nya
MEMPERHATIKAN)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Status Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Pembina dan Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini Negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang memiliki aset secara pribadi atau kelompok dialihkan statusnya menjadi aset Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati Kaur ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN : Dsb - nya

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada Satuan Pendidikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

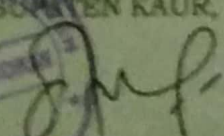
Ditetapkan di Bintuhan
Pada Tanggal 26 Maret 2020

BUPATI KAUR,

D T O

GUSRIL PAUSI

UNTUK PETIKAN YANG SAH
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR,


ENDY YURIZAL, SP
NIP. 196307152003121005

Lampiran 1 : Keputusan Bupati Kaur
Nomor : 188.4.45-421 Tahun 2020
Tanggal : 26 Maret 2020

1.	NOMOR URUT	3 (tiga)
2.	NPSN	69905005
3.	NAMA SEBELUMNYA	PAUD Ar-Rahma
4.	NAMA SETELAH DI NEGERIKAN	TK Negeri Pembina Kelam Tengah
5.	ALAMAT	Desa Riganggan III
6.	KECAMATAN	Kelam Tengah

Ditetapkan di Bintuhan
Pada Tanggal 26 Maret 2020

UNTUK PETIKAN YANG SAH
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR,



ENDY YURIZAL, SP
NIP. 196907152003121005

BUPATI KAUR,

DT O

GUSRIL PAUSI



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)

Alamat: Jl. Pasar Baru Telp/Fax. (0739) 61900 Kecamatan Kaur Selatan
BINTUHAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAUR

Nomor : 503/VIII.050/KPTSP/KK/2008

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur

- Membaca : 1. Surat Permohonan TK Nomor : 420/120/III-AI/TK//2008
2. Rekomendasi Kepala DESA Rigangan III Nomor : -
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir(a) diatas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1998
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan : Surat edaran direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2008.

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada TK : AR-RAHMA
Alamat : Desa Rigangan III Kec. Kelam Tengah
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak(TK)
Nama TK : AR-RAHMA
Alamat : Desa RIGANGAN III
Kecamatan : KELAM TENGAH
Kabupaten : Kaur

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan , Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 27 NOPEMBER 2008

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur


KARMAWANTO, M.Pd
Pembina, NIP. 132007763

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. kaur